

KEUANGAN DESA - PENGELOLAAN

PERATURAN BUPATI 12, BD 2023/ NO. 12, 8 HLM

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- ABSTRAK : - bahwa penggunaan dokumen elektronik dalam penyaluran sumber-sumber pendapatan desa yang dari anggaran pendapatan dan belanja desa dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab;
- UU Nomor 12 Tahun 2007, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 43 Tahun 2014, Permedagri Nomor 96 Tahun 2017, Permendagri 20 Tahun 2018, Perda KBB Nomor 4 Tahun 2010, Perda KBB Nomor 2 Tahun 2015;
 - Dalam Perubahan yang diatur dalam peraturan ini meliputi penambahan dan penyesuaian istilah serta ketentuan teknis, antara lain pengaturan batas maksimal uang tunai di Kaur Keuangan, kewajiban penggunaan transaksi non tunai dalam pengeluaran dan penerimaan desa dengan nilai tertentu, serta pengajuan dokumen penyaluran keuangan desa dalam bentuk elektronik melalui sistem yang ditetapkan pemerintah daerah.;
- CATATAN : - Peraturan Bupati Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Diundangkan, 12 Februari 2023;
- Agar setiap orang mengetahuinya.